



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi maka perlu diterapkan manajemen risiko;
 - b. bahwa agar dalam penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif dan efisien perlu disusun pedoman penerapan manajemen risiko yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat risiko di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Analisis Risiko adalah Proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPMJD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
19. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II MKASUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
- a. ketaatan terhadap peraturan perundang undangan;
 - b. berorientasi jangka panjang; dan
 - c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV PENGELOLAAN RISIKO Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis 

Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, tujuan pada tingkatan kegiatan dan kerja sama Daerah.

- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Pembentukan struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
 - c. UPR;
 - d. komite pengelolaan Risiko;
 - e. Unit Kepatuhan; dan
 - f. penanggung jawab pengawasan.
- (2) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf I Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko. 

- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menetapkan pedoman penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko.

Paragraf 2

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

Paragraf 3

Unit Pemilik Risiko

Pasal 9

- (1) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR.
- (2) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (3) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR tingkat eselon II; dan
 - c. UPR tingkat eselon III.

Pasal 10

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

- c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko
- (3) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) UPR tingkat eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dikoordinasikan oleh kepala bagian, kepala bidang yang menangani perencanaan.
- (2) UPR tingkat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4

Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang

- penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- d. kepala Perangkat Daerah yang mempunyai program strategis mendukung visi misi Bupati ditunjuk sebagai anggota.
- (3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
 - (4) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5 Unit Kepatuhan

Pasal 14

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. memantau tindak lanjut hasil Reviu dan Evaluasi pengelolaan Risiko; dan
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf 6 Penanggung Jawab Pengawasan

Pasal 15

- (1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

- (3) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.
- (4) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.
- (5) Inspektur Daerah di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh inspektur pembantu atau sebutan lainnya.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 16

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 18

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah; dan
 - d. kerja sama Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis atau entitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.
- (6) Penilaian Risiko atas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sebelum Pemerintah Daerah melaksanakan perjanjian Kerjasama berupa KSDD dan/atau KSDPK.
- (7) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 19

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. tahap penetapan kriteria Risiko.

Pasal 20

- (1) Tahap Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis Perangkat Daerah dan konteks operasional. 

- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.
- (6) Tujuan dalam konteks kerja sama Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam kerangka acuan kerja berkaitan dengan KSDD dan/atau KSDPK.

Pasal 21

- (1) Tahap penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 22

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 23

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat risikonya sebagai bahan informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan Analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;

- c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi

Pasal 25

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 2 dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Inspektur Pembantu, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko

meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR;
 - c. laporan berkala kegiatan pembinaan Risiko oleh komite pengelolaan Risiko; dan
 - d. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara setiap 6 (enam) bulan dan 1 tahun disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana. Dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.
- (8) Laporan berkala kegiatan pembinaan oleh komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara setiap 6 (enam) bulan dan 1 tahun, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (9) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara semesteran dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pedoman pengelolaan Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *u*

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal *7 Juli* 2023

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Paraf Koordinasi	
Bupati	Dengan hormat untuk ditandatangani
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	<i>=1</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>a</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>f</i>
Plt. Inspektur	<i>f</i>
Sekretaris Inspektorat	<i>f</i>
Kasubag Umum dan Keuangan	<i>h</i>

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal *7 Juli* 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,




NOVLY GERET WOWILING
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR *15*

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

I. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganannya Risiko, serta pemantauan dan revidu. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Keterkaitan antar tahapan proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagaiberikut:



A. Komunikasi dan Konsultasi

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

- a. Rapat berkala;
- b. Rapat insidental
- c. *focused group discussion*
- d. *sharing session*
- e. Rapat Forum Unit Manajemen Risiko

B. Penetapan Konteks

1. Tahapan penetapan konteks meliputi:

- a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, yakni :
 - 1). Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait.
 - 2). Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
- b. Menetapkan sasaran organisasi
Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategic lainnya, termasuk Kegiatan Strategic Daerah.
- c. Menetapkan struktur UPR
Struktur Unit Manajemen Risiko mengacu pada struktur Unit Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- d. Mengidentifikasi stakeholder
Identifikasi *stakeholder* diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi *stakeholder* meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan *stakeholder* tersebut
- e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggungjawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya. Menetapkan Kategori Risiko
- f. Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara meliputi: 

Kategori Risiko	Keterangan
Risiko Fiskal	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang berasal dari deviasi APBD maupun kewajiban kontinjensi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan daerah.
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat Kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: a. Ketidacukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan keagalansistem. b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

g. Menetapkan Kriteria Risiko
kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau kembali secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
 - a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*) dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*),

frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.

- b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/ unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun
- c) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara meliputi:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 Periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: > 12 kali dalam 1 tahun

1) Penggunaan kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
- (b) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (*consequences*)

Kriteria Dampak dapat diklasifikasi dalam beberapa area 

dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- (a) Area dampak yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi :
- (1) Beban keuangan daerah Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang yang disebabkan oleh fraud dan non fraud yang diukur dengan:
 - i. *fraud*
Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak.
 - ii. *nonfraud*.
Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari anggaran/aset yang dikelola oleh unit tersebut, misalnya Badan Keuangan Daerah terhadap target pajak daerah, Dinas PU terhadap anggaran pembangunan jalan, Dinas Pendidikan terhadap anggaran pemeliharaan prasarana dan saranapendidikan.
 - (2) Penurunan reputasi
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
 - (3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif.
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut ASN atau organisasi.
 - (4) Kecelakaan Kerja
Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
 - (5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
 - (6) Penurunan kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja ataupun kinerja lainnya.
- (b) Level Kriteria Dampak bagi setiap Unit Manajemen Risiko ditetapkan sebagai berikut: 

Area Dampak		Level Dampak				
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Beban Keuangan daerah	Fraud	-	-	-	Rp 1 juta < x ≤ 1 M	X ≥ 1 M
	Non Fraud	X ≤ 0,01 permil	0,01 permil < x ≤ 0,1 permil	0,1 permil < x ≤ 1 permil	1 permil < x ≤ 10 permil	> 10 permil
Penurunan Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat di dokumentasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 10 ▪ Tingkat kepercayaan Stakeholder / investor sangat baik. ▪ Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,5 < x ≤ 5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah keluhan secara langsung lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi > 10 ▪ Tingkat kepercayaan Stakeholder / investor baik. ▪ Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,25 < x ≤ 4,5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional ▪ Tingkat kepercayaan Stakeholder / investor rendah ▪ Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepercayaan Stakeholder / investor sangat rendah ▪ Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar ≤ 3,5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepercayaan stakeholder / investor sangat rendah ▪ Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar ≤ 3,5 (skala 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepercayaan stakeholder / investor sangat rendah ▪ Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar ≤ 3,5 (skala 5)
Sanksi Pidana dan/atau administratif				Administratif : terganggu adalah pejabat eselon III ke bawah atau pejabat yang setara	Pidana : ≤ 5 thn Perdata : ≤ 100 M Administratif : terganggu adalah pejabat eselon II atau pejabat yang setara	Pidana : > 5 thn Perdata : > 100 M Administratif : terganggu adalah Bupati / Wakil Bupati
Kecelakaan Kerja	Ancaman psikis	Cedera fisik dan mental ringan	Cedera fisik dan mental sedang	Cedera fisik dan mental berat	Kematian	
Gangguan terhadap layanan	x < 5% dari jam operasional layanan harian	5% ≤ x < 15% Operasional layanan harian	15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian	35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian	x ≥ 50% dari jam operasional layanan harian	
Penurunan Kinerja	X ≥ 95 %	90% ≤ x < 95 %	80% ≤ x < 90%	75% x « 80%	x < 75 %	

- (c) Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
- i. Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
 - ii. Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
 - iii. Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
 - iv. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tabel berikut:

		Tingkat Dampak					
		1	2	3	4	5	
Tingkat Frekuensi	Matriks Analisis Risiko 5 x 5	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

LEVEL RISIKO

RisK Level	Risk Score	Risk Attribute
Sangat Tinggi (5)	20 s.d. 25	Pengelolaan yg sifatnya urgen, segera dan pelaporan secara rutin
Tinggi (4)	16 s.d. 19	Pengelolaan aktif, fokus pemeliharaan kendali yg sudah baik
Sedang (3)	12 s.d. 15	Perlu dikelola dan direviu secara rutin, pengendalian inten yg efektif
Rendah (2)	6 s.d. 11	Prosedur rutin yang cukup dan fokus pada pemantauan prosedur yg sudah ada
Sangat Rendah (1)	1 s.d. 5	Pemantauan singkat dan pengendalian normal

- i. Menetapkan Selera Risiko
 - 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Criteria Risiko.
 - 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.
 - (b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya. 

- (c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut:

Tingkat Dampak

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Signifikan	
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

■ SELERA RISIKO

Paraf Koordinasi	
Bupati	Dengan hormat untuk ditandatangani
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Inspektur	
Sekretaris Inspektorat	
Kasubag Umum dan Keuangan	

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA